

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER (CV), PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA
DALAM MENJAMIN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

Muhammad Azhary Bahta

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang

Email: muhammadazharybahta@yahoo.co.id

ABSTRAK

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 mengatur bahwa pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Maka Permenkumham tersebut telah mengesampingkan ketentuan Pasal 23 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), sehingga proses pendaftaran akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak perlu diajukan lagi ke pengadilan negeri.

Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak dikaitkan dengan kenyataan. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif.

Dengan diberlakukannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini maka pendaftaran CV menjadi lebih mudah dan lebih teratur. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, maka yang harus dipenuhi dalam penerapan aturan tersebut adalah bagaimana mempercepat dan memudahkan proses pendaftaran persekutuan. Hal yang sejauh ini sering terjadi sejak penerapan sistem pendaftaran yang terintegrasi melalui SABU adalah *server* yang *down* karena banyak yang mengakses, dan biasanya, kejadian tersebut terjadi lantaran kapasitas *server* yang tidak diperbaharui.

Kata Kunci: *Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2018, Pendaftaran, Persekutuan, SABU*

Abstract

Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 17 of 2018 regulates the registration of limited partnership (CV), firm association, civil partnership filed through the Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). So the Regulation has overridden the provisions of Article 23 of the Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), so that the registration process for the deed of establishment of CV, Firma, and Civil Alliance does not need to be submitted again to the district court.

Keyword: *Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018, Registration, Partnership, SABU*

PENDAHULUAN

Dunia usaha dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga dunia usaha selalu dibahas dalam diskursus di berbagai tingkatan baik yang nasional maupun internasional. Dalam dunia usaha, persaingan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya adalah alasan dasar yang mendorong seseorang untuk menjalankan sebuah kegiatan usaha. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap pelaku usaha perlu membentuk badan usaha agar dapat kegiatan bisnisnya dapat dijalankan dengan legal dan mengikuti aturan yang berlaku. Peran Badan Usaha dalam perekonomian Indonesia sangat penting dalam mengembangkan perekonomian Negara, meningkatkan kemakmuran rakyat, mengumpulkan keuntungan dan pendapatan, juga mendukung pelaksanaan program kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.

Terdapat berbagai bentuk badan usaha yang diatur di Indonesia dan sebagian dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan dari aturan yang dibuat sejak pemerintahan penjajahan Belanda. Jika ditinjau dari jumlah pemiliknya, maka jenis badan usaha dapat dibagi menjadi badan usaha perseorangan dan badan usaha persekutuan atau kerjasama. Badan usaha perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha, sedangkan badan usaha persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan. Sedangkan jika ditinjau dari status hukumnya, maka badan usaha dapat dibedakan atas badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Contoh badan usaha berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasan, dan koperasi, sedangkan contoh dari badan usaha yang bukan berbadan hukum adalah Persekutuan Komanditer atau Comanditaire Vennootschap (untuk selanjutnya disingkat CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Ketentuan dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengenai CV disebutkan bahwa CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu/persero yang secara tanggung menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Terlihat bahwa bentuk badan usaha CV tersebut

merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan persekutuan Firma karena suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus.¹

Pada umumnya mayoritas industri besar di Indonesia adalah berbentuk badan hukum, sementara itu untuk Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (selanjutnya disingkat UMKM) tidak semua berbentuk badan hukum. Untuk meningkatkan manajemen keuangan dalam menjalankan usahanya, terdapat tugas administrasi yang dikerjakan oleh para pelaku UMKM. Tertibnya pencatatan administrasi sangat bermanfaat sebagai bagian dari perencanaan pengembangan usaha, selain itu keperluan mengatur badan usaha setingkat UMKM menjadi badan hukum menjadi tugas pemerintah ditengah perkembangan kegiatan usaha masyarakat ditandai dengan jumlah UMKM yang semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu.

Data perkembangan UMKM di Indonesia cukup berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir seperti pada tahun 2014-2016 jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlahnya diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000.000 unit. Dan pada Tahun 2016, Presiden RI menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global sehingga UMKM diharapkan dapat menjadi salah satu penopang ketahanan negara disamping stabilitas sosial dan politik. Oleh sebab itu negara perlu mengatur jalannya perkembangan UMKM ini dalam suatu aturan yang dapat mempermudah masyarakat mendirikan badan usaha tanpa proses yang selama ini dianggap berbelit-belit.

Oleh perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini, dan juga dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha, pemerintah kemudian menyusun kebijakan untuk mempercepat proses pendaftaran badan usaha dengan cara yang terintegrasi dan dapat diakses dengan mudah secara online dan melalui sistem satu pintu sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah dan cepat untuk menjadikan badan usahanya legal atau berbadan hukum. Lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi landasan dibentuknya sistem Online Single Submission (selanjutnya disingkat OSS) yaitu diintegrasikannya sistem pelayanan pendaftaran dan perizinan badan usaha secara online dan dalam waktu yang cepat.

¹ Munir Fuady, 2008. **Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 44.

Lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata telah mengesampingkan ketentuan Pasal 23 KUHD, sehingga proses pendaftaran akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak perlu diajukan lagi ke pengadilan negeri, sehingga pendaftarannya hanya melalui sistem pelayanan publik online milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Administrasi Hukum Online (AHU). Penerapan pendaftaran secara online ini mengadopsi sistem permohonan online yang sama seperti PT dan dengan adanya bentuk permohonan melalui sistem ini dapat mempermudah proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh pemohon jika ingin mendirikan badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Sistem baru ini juga dapat mengurangi praktik pungutan liar dan juga dapat mempermudah pemerintah untuk merapikan data-data yang terkumpul dalam sistem SABU.

Pada penelitian awal mengenai pendaftaran CV, firma, dan persekutuan perdata di kota Ambon, penulis menemukan data bahwa data sejak triwulan IV tahun 2018, pertumbuhan sektor Industri Mikro Kecil di Provinsi Maluku dimana Kota Ambon berada, mengalami kenaikan 1,45 % disbanding triwulan III ditahun yang sama. Hal ini pun berkesesuaian dengan pertumbuhan ekonomi Nasional. Selanjutnya di awal tahun 2020 triwulan pertama, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi mengalami pertumbuhan yang tercatat oleh Bank Indonesia sebesar 4,01 %. Pertumbuhan tersebut tentu didorong oleh faktor utama yaitu pertumbuhan UMKM khususnya di Kota Ambon. Oleh sebab itu, Kota Ambon sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian di Provinsi Maluku. Sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Perekonomian di Provinsi Maluku, perekonomian Kota Ambon turut ditunjang oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Proses perkembangan UMKM dan segala kegiatan usaha masyarakat tentu membutuhkan aturan hukum untuk menata kegiatan tersebut agar dapat tegaknya kepastian hukum sehingga harapan akan terwujudnya perlindungan hukum dapat tercapai.

Melalui sistem *Online Single Submission* yang terintegrasi pada sistem perizinan secara online dan cepat, maka masyarakat para pelaku usaha yang akan menjalankan usahanya secara baik dan terpenuhi syarat legalitas serta administrasinya dapat dengan mudah mendaftarkan badan usahanya. Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akibat-akibat hukum apa saja yang timbul setelah

terbitnya Permenkumham ini dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 di Kota Ambon serta hambatan yang timbul dari penerapannya, selain itu bagaimana kepastian dan perlindungan hukum dalam penerapan Permenkumham tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum yang dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini juga dilakukan untuk meneliti keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan yang mana dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) dan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*), menggunakan sumber bahan hukum yaitu primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melakukan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti², dan bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, referensi berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan dan sesuai rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya maka penelitian dilaksanakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selain itu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan masukan dari para narasumber yang dianggap cukup representatif untuk mewakili sampel dengan cara wawancara yang dilakukan kepada antara lain, Notaris di Wilayah Hukum Kota Ambon, dan juga kepada persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata di Kota Ambon.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Ambon

Kota Ambon terletak di Pulau Ambon, Provinsi Maluku yang secara geografis terletak diantara 3°34'3" sampai 3°49'25" Lintang Selatan dan 128°4'8" sampai 128°17' 15"

² Ali Zainuddin, 2009. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 47.

Bujur Timur. Wilayah Kota Ambon berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 diperluas dari 4,02 km² menjadi 377 km². Berdasarkan hasil Survey Tata Guna Tanah Tahun 1980, luas daratan Kota Ambon adalah 359,45 km² atau 35.944,84 Ha, yaitu meliputi sekitar 47,23% dari luas Pulau Ambon sebesar 761 km².

Kota Ambon dibangun pada abad ke-16 oleh Bangsa Portugis. Fungsi Kota pada waktu itu adalah kota pertahanan Bangsa Portugis terhadap serangan dari Kesultanan Temate dan desa-desa disekitarnya seperti Hoamoal, Hitu dan Banda, sebagai upaya Portugis untuk menguasai perdagangan cengkeh. Cikal bakal berdiri kota adalah ketika dibangun benteng pertahanan di pesisir pantai Honipopu di jasilrah Leitimur pada tahun 1576. Pada tahun 1605, VOC membentuk pemerintahan yaitu *Gouvernement van Ambonia*, meliputi wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaan Portugis di Pulau Ambon dan Pulau Lease dengan berkedudukan di Kota Ambon.

Jumlah penduduk kota Ambon pada tahun 2010 adalah sekitar 21,57 % dari total penduduk di provinsi Maluku yaitu sebesar 330.777 jiwa kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 427.934 jiwa, hingga menjadi 479.441 jiwa pada tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa kota Ambon merupakan sentral atau tumpuan bagi aktifitas dari seperlima dari total masyarakat provinsi Maluku. perekonomian Kota Ambon turut ditunjang oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perkembangan Industri Kecil dan Mikro di provinsi Maluku yang mengalami kenaikan sebesar 1,45% pada tiga bulan ke 4 di tahun 2018, dan juga kenaikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto sebesar 4,01% pada tahun 2020, yang menandakan kebutuhan masyarakat pelaku usaha untuk melegalisasi badan usahanya semakin meningkat. Disisi lain hingga tahun 2015, tercatat ada 31 Notaris di wilayah kerja Provinsi Maluku, dan khusus Notaris yang berpraktek di kota Ambon adalah sebanyak 18 orang Notaris. Jumlah tersebut masih relative kecil dibandingkan dengan jumlah aktifitas badan usaha khususnya pada industri kecil pada sektor formal dan non-formal yang berjumlah 2.398 di tahun 2019.³

B. Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 Di Kota Ambon

³ Wawancara dengan Plt. Kepala Bidang Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan PProv. Maluku pada tanggal 24 November 2020 di Ambon.

Mengenai tata cara pendirian Persekutuan Komanditer sebelum diterbitkannya Permenkumham nomor 17 tahun 2018 merujuk pada pasal 16-35 KUH Perdata yaitu dengan pembuatan akta pendirian atau berdasarkan akta notaris, selanjutnya kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang. Sedangkan Firma secara umum sama dengan pendirian CV yaitu setelah dibuat akta otentiknya di hadapan Notaris kemudian didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan negeri dimana Firma tersebut berdiri.

Dari penjelasan oleh direktur salah satu persekutuan komanditer yang penulis wawancarai mengenai tata cara pendirian persekutuan, proses pendaftaran badan usaha yang bersangkutan terlebih dahulu dibuatkan akta pendirian oleh notaris, dengan menyiapkan dokumen-dokumen diantara lain kartu tanda penduduk (KTP) pendiri, nomor pokok wajib pajak (NPWP) pendiri, surat keterangan domisili dari badan usaha yang bersangkutan, pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari tempat badan usaha yang bersangkutan, dan pas foto pendiri serta foto tempat usaha tampak dalam dan luar. Setelah akta pendirian dibuat dihadapan notaris, barulah dibuat NPWP badan atau CV yang bersangkutan pada kantor pelayanan pajak (KPP), selanjutnya dilakukan pendaftaran oleh pengurus CV di kepaniteraan pengadilan negeri setempat dimana CV tersebut berdiri.⁴

Proses yang sama juga berlaku untuk pendirian salah satu firma yang diwawancarai oleh penulis, yang mana firma tersebut didirikan sebelum tahun 2018, yaitu pendiri menghadap kepada Notaris untuk membuat akta pendirian dengan terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu nomor pokok wajib pajak (NPWP) pendiri, kartu tanda penduduk (KTP) pendiri, surat keterangan domisili dari badan usaha yang bersangkutan, pas foto pendiri, pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) tempat badan usaha yang bersangkutan, dan nama susunan pengurus firma (Direktur).

Dengan terbitnya Permenkumham nomor 17 tahun 2018, permohonan pendaftaran pendirian untuk seterusnya disebut dengan Persekutuan Komanditer harus dilakukan terlebih dahulu dengan pengajuan nama Persekutuan Komanditer. Proses pengajuan tersebut dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pelayanan secara elektronik diharapkan bisa memudahkan pengusaha untuk mengesahkan usahanya secara legal dan terdaftar di negara, dan memiliki kekuatan hukum

⁴ Wawancara dengan Ferhad Bachmid, Direktur CV. UKULUA TOMALENA pada tanggal 16 November 2020 di Ambon

dengan meminimalisir proses birokrasi administrasi di Pengadilan Negeri seperti yang sudah diatur sebelumnya di Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Mengenai proses pendaftaran Firma setelah tahun 2018 di kota Ambon, pada saat menghadap Notaris pendiri badan akan diminta untuk mempersiapkan setidaknya 3 (tiga) nama badan usaha yang akan didirikan, yaitu 1 (satu) nama utama yang akan diajukan untuk didaftarkan pada sistem administrasi badan usaha (SABU), dan 2 (dua) nama cadangan apabila nama yang pertama tidak disetujui oleh kemenkumham melalui sistem. Setelah nama disetujui, maka tahap selanjutnya pendiri badan diminta oleh Notaris untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam hal pendirian diantaranya nomor induk kependudukan (NIK) pendiri, nomor pokok wajib pajak (NPWP) pendiri, surat keterangan domisili badan usaha, dan pas foto pendiri. Setelah dilakukan proses pendaftaran melalui SABU dan situs dirjen pajak untuk mendaftarkan NPWP badan usahanya.⁵

Secara umum dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ditemukan fakta bahwa proses pendaftaran badan usaha CV, Firma, dan persekutuan perdata setelah terbitnya permenkumham nomor 17 tahun 2018 di kota Ambon sudah sesuai dengan tata cara pendaftaran yang ditetapkan melalui peraturan menteri tersebut, meskipun terdapat beberapa catatan mengenai praktek notaris dimana pembuatan akta perubahan yang diberlakukan kepada badan usaha yang akan mengalihkan badan usahanya yang berdiri sebelum terbitnya aturan baru sesuai ketentuan peralihan dalam permenkumham nomor 17 tahun 2018.

C. Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 Di Kota Ambon

Dalam penerapan permenkumham nomor 17 tahun 2018 di kota Ambon, terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari pihak Notaris, maupun pihak persekutuan yang mendaftarkan badan usahanya, juga beberapa pihak terkait dengan topik penulisan ini. Hambatan-hambatan yang di temui antara lain:

1. Proses *maintenance* (perbaikan) sistem administrasi badan usaha (SABU)

⁵ Wawancara dengan Musthafa Ambary Basyir, Direktur Firma TIARA TIMURINDO pada tanggal 15 November 2020 di Ambon

Menurut wawancara penulis dengan beberapa Notaris di kota Ambon yang melakukan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), *maintenance* (perbaikan) yang dilakukan pada situs SABU bisa menghabiskan waktu paling cepat dalam kurang dari 2 (dua) jam, namun dalam beberapa kasus, perbaikan *server* SABU dapat memakan waktu hingga 2 (dua) minggu.⁶ Umumnya perbaikan dilakukan di akhir pekan dan hari libur, dengan tujuan agar dapat bekerja optimal saat hari kerja, namun dengan meningkatnya kegiatan pendaftaran persekutuan yang dilakukan di seluruh Indonesia maka kapasitas *server* yang tidak memadai dan memenuhi kebutuhan itulah yang menjadi kekurangan dari sistem administrasi badan usaha (SABU) hingga hari ini.

2. Dokumen persekutuan yang akan didaftarkan belum lengkap

Dalam melaksanakan pendaftaran persekutuan pada Sistem Administrasi Badan Usaha, terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan oleh pendaftar untuk diserahkan kepada Notaris yang melakukan pendaftaran sebagai syarat administrasi. Khusus untuk pemenuhan syarat dokumen NPWP dalam beberapa contoh kasus yang ditemui oleh beberapa Notaris yang berpraktek di kota Ambon ialah dokumen NPWP direktur yang belum bersih akibatnya dokumen perusahaan tidak dapat diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat sesuai domisili, sehingga dokumen NPWP badan usaha yang menjadi syarat pendaftaran harus diurus kembali. Selain itu dokumen fotokopi Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang mana kewajiban membayar pajak nya belum lunas atau belum dipenuhi oleh pendiri persekutuan sebagai wajib pajak, maka hal tersebut menjadi hambatan dalam proses pendaftaran persekutuan.⁷ Pada proses pendaftaran yang mana dokumen pendaftar belum lengkap tersebut, pendiri badan diminta untuk terlebih dahulu melengkapi seluruh dokumen dan berkas yang diperlukan dan terkadang proses tersebut memakan waktu hingga berhari-hari.

3. Proses pengajuan nama dan pendaftaran yang memakan waktu

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pendiri persekutuan yang ada di kota Ambon, terdapat keluhan mengenai lamanya proses pengajuan nama persekutuan yang dilakukan sebelum proses pendaftaran dilakukan. Hal

⁶ Wawancara dengan Notaris Rostiaty Nahumarury pada tanggal 21 November 2020 di kantor notaris yang bersangkutan di kota Ambon.

⁷ Wawancara dengan Notaris Rosdiana Ely pada tanggal 19 November 2020 di kantor notaris yang bersangkutan kota Ambon.

ini dinilai lebih rumit dibandingkan tata cara pendirian persekutuan yang dilakukan sebelum permenkumham diterapkan. Seperti yang terjadi pada CV. INTI KUDUS yang beralamat di kota Ambon, proses pengajuan nama pada persekutuan tersebut memakan waktu hingga 2 (dua) minggu, oleh karena nama yang diajukan sebelumnya ditolak oleh sistem, dan ketika diajukan ke-2 (dua) kali nya, terjadi perbaikan sistem administrasi badan usaha hingga akhir pekan.⁸

4. Penambahan biaya pembuatan akta pada persekutuan yang mendaftar ulang

Dalam hal membuat akta perubahan, persekutuan yang melakukan pendaftaran ulang akan dikenai biaya pembuatan akta oleh Notaris sebesar biaya awal saat mendirikan persekutuan. Hal ini sering menjadi keluhan oleh beberapa pendiri persekutuan yang melakukan perubahan akta saat mendaftar ulang persekutuannya oleh sebab diterapkannya Peramenkumham nomor 17 thun 2018.⁹

D. Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer Dengan Diterapkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 Di Kota Ambon

Tujuan dari penerbitan Permenkumham nomor 17 tahun 2018 ini sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Daulat Silitonga yaitu “*untuk mempermudah dan merapikan data pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang terkumpul melalui SABU.*”¹⁰ Hal tersebut sejalan dengan tujuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 yang terbit sebelumnya yaitu dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, maka yang harus dipenuhi dalam penerapan aturan tersebut adalah bagaimana mempercepat dan memudahkan proses pendaftaran prsekutuan.

Perihal pendaftaran firma yang di atur dalam KUHD sebelum diterbitkannya permenkumham 17 2018, pendafataran harus dilakukan melalui pengadilan negeri dan

⁸ Wawancara dengan Ruli Direktur CV. INTI KUDUS pada tanggal 17 November 2020 di Ambon

⁹ Wawancara dengan Ferhad Bachmid, Direktur CV. UKULUA TOMALENA pada tanggal 16 November 2020 di Ambon

¹⁰ [Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata Oleh: Kristian Takasdo Simorangkir*\) - hukumonline.com](https://www.hukumonline.com) diakses pada 28 November 2020 pkl. 20.31 WIT

kemudian diumumkan lewat surat kabar, sehingga ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memastikan pendirian badan tersebut sah secara hukum. Namun melalui peraturan menteri yang baru, kedudukan pengadilan dilikuidasi sehingga perihal kepastian hukum terkait keabsahan sebuah badan ditentukan secara mutlak oleh kemenkumham.

Hal ini menandakan terjadi perluasan atau peningkatan wewenang eksekutif dalam hal ini kementerian hukum dan ham, dalam menetapkan suatu badan atau organisasi berdiri secara sah. Dan terjadi reduksi atas peran yudikatif dalam hal ini pengadilan negeri dalam mengesahkan suatu badan atau organisasi.

Dalam hal legalitas badan usaha yang sebelum permenkumham nomor 17 tahun 2018 dimana sesuai ketentuan dalam KUHD dimana pengadilan negeri sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menentukan sah terhadap berdirinya badan hukum sehingga dalam perubahan dan pembubaran badan tersebut menjadi kewenangan pengadilan sebagai lembaga yudikatif untuk memutuskannya. Hal ini menjadi berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam permenkumham nomor 17 tahun 2018 dimana kemenkumham lah yang menjadi lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sebuah badan didirikan. Tentu dilihat dari perspektif kepastian hukum, hal ini menjadi rancu dalam hal kewenangan. sebab peraturan menteri yang notabene secara hierarki berada dibawah undang-undang dalam hal ini KUHD, pelimpahan kewenangan untuk mengesahkan pendirian, perubahan, dan pendaftaran suatu badan diberikan kepada sebuah kementerian sebagai bagian dari lembaga eksekutif dibawah presiden.

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan atas dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa, sehingga hal-hal yang tidak diharapkan tidak terjadi. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan,

sehingga penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pemerintah tersebut termasuk dalam kategori perlindungan hukum yang preventif.¹¹

Dalam hal pendaftaran melalui permenkumham nomor 17 tahun 2018 yang mana melalui sistem online, terkait keabsahan proses pendafaran yang membutuhkan tandatangan elektronik yang mana penerapan sistem tanda tangan eletronik diakui dan diatur dalam UU ITE nomor 11 tahun 2008 sehingga keabsahan dari tandatangan elektronik tersebut tetap terpenuhi karena telah menggunakan sistem tanda tangan elektronik yang sah secara hukum, sehingga kepastian hukum tetap terjamin. Disisi peelindungan hukum, basis data yang dibuat pemerintah melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dibawah Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum menjadi jaminan atas perlindungan terhadap Badan Usaha yang didaftarkan karena terhimpun dan terpusat serta dikontrol langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham. Selain itu pendaftaran nama yang dibuat dengan ketetntuan tidak dibolehkannya menggunakan nama yang sama bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, sejalan dengan teori perlindungan hukum preventif.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diurai sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Secara umum proses pendaftaran badan usaha CV, Firma, dan persekutuan perdata setelah terbitnya permenkumham nomor 17 tahun 2018 di kota Ambon sudah sesuai dengan tata cara pendaftaran yang ditetapkan melalui peraturan menteri tersebut.
- b. Hambatan-hambatan yang di temui oleh notaris dalam penerapan permenkumham nomor 17 tahun 2018 di kota ambon diantara lain adalah; Proses *maintenance* (perbaikan) sistem administrasi badan usaha (SABU); dan Dokumen persekutuan yang akan didaftarkan belum lengkap; Proses pengajuan nama dan pendaftaran yang memakan waktu; dan Penambahan biaya pembuatan akta pada persekutuan yang mendaftar ulang.
- c. Melalui peraturan menteri hukum dan ham nomor 17 tahun 2018, kedudukan pengadilan dilikuidasi sehingga perihal kepastian hukum terkait keabsahan sebuah badan ditentukan secara mutlak oleh kemenkumham. Basis data yang dibuat pemerintah melalui Sistem

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1987. **Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia**. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 2.

Administrasi Badan Usaha (SABU) dibawah Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum menjadi jaminan atas perlindungan terhadap Badan Usaha yang didaftarkan karena terhimpun dan terpusat serta dikontrol langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham. Selain itu pendaftaran nama yang dibuat dengan ketentuan tidak dibolehkannya menggunakan nama yang sama bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, sejalan dengan teori perlindungan hukum preventif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menulis saran sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan pemahaman pada pelaku usaha yang mendirikan persekutuan dengan diselenggarakannya penyuluhan, seminar, ataupun sosialisasi bagi pelaku usaha agar pemahaman para pelaku usaha untuk mendaftarkan badan usahanya dapat berjalan dengan baik.
2. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, maka yang harus dipenuhi dalam penerapan aturan tersebut adalah bagaimana mempercepat dan memudahkan proses pendaftaran persekutuan.
3. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang membidangi sistem pendaftaran elektronik agar sistem dapat ter-*maintenance* atau terawat dengan baik serta pembangunan jaringan telekomunikasi yang memadai untuk menunjang sistem yang terintegrasi secara *online*

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainuddin, 2009. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika.

Munir Fuady, 2008. **Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Philipus M. Hadjon, 1987. **Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia**. Surabaya: Bina Ilmu.

Takasdo Simorangkir. **Catatan Permenkumham nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.** [Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata Oleh: Kristian Takasdo Simorangkir*\) - hukumonline.com](#) diakses pada 28 November 2020 pkl. 20.31 WIT